



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm);
Tempat lahir : Baros;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/22 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Betung Kec. Pematang Sawa Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 7 April 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 1 - dari 16



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TABRANI Alias TAMBAT Bin SULAIMAN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 08 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TABRANI Alias TAMBAT Bin SULAIMAN (Alm) pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, bertempat di jalan dekat pantai pekon betung, kecamatan pematang sawa, kabupaten Tanggamus, atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap Saksi Korban MASDAR HELMI Bin ROSMI (Alm) yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar jam 15.00 WIB saat saksi korban MASDAR HELMI Bin ROSMI (Alm) hendak ke rumah keluarga yang akan mengadakan hajatan tiba – tiba ada terdakwa TABRANI



alias TAMBAT dengan mengendarai sepeda motor berlawanan arah dengan saksi korban dan setelah pas berpapasan ia berteriak dengan keras yang saksi korban dengar adalah “huy” lalu saksi korban berhenti dan terdakwa TAMBAT berhenti.

Kemudian setelah berhenti saksi korban melihat terdakwa TAMBAT sudah berhenti dan turun dari sepeda motornya lalu menghampiri saksi korban dan saksi korban turun dari sepeda motor, selanjutnya setelah terdakwa berada didekat saksi korban, terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau badik yang sudah tidak bersarung lagi dan kemudian saksi korban berkata “kalau kamu laki-laki tusuk saya pukul saya (sambil korban mengangkat baju kaos yang korban pakai)”, selanjutnya terdakwa TAMBAT mengarahkan pisau yang dipegangnya tsb ke perut saksi korban sambil berkata “ngelawan kamu, ngelawan kamu biar saya bacok, saya tidak takut kamu anaknya sebatin kamu banyak keluarga” tetapi saksi korban hanya diam saja, lalu tangan kiri terdakwa memukul wajah bagian kanan saksi korban, sedangkan tangan kanan saksi korban memegang bahu terdakwa agar menjauhi saksi korban, tetapi saksi korban tidak bisa banyak bergerak karena pisau yang dipegang terdakwa masih ditodongkan kepada saksi korban.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasakan sakit akibat luka pada bagian wajah sebelah kanan selama 3 (tiga) hari, dan saksi korban merasakan nyeri dibagian pipi kanan tersebut saat menggerakkan mulutnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Masdar Helmi bin Rosmi (alm)**, keterangannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm);
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB di jalan dekat Pantai Pekon Betung, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari itu Saksi hendak ke rumah keluarga yang akan mengadakan hajatan, kemudian pada saat sedang berada di jalan dekat Pantai Pekon Betung Pematang Sawa Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus, di tengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) datang dengan mengendarai sepeda motor berlawanan arah dengan Saksi dan pada saat berpapasan ia berteriak dengan keras yang Saksi dengar adalah, "Huy," lalu Saksi berhenti dan Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) juga berhenti, setelah berhenti Saksi melihat Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) sudah berhenti dan turun dari sepeda motornya lalu menghampiri Saksi dan Saksi juga turun dari sepeda motor yang Saksi kendari, selanjutnya setelah Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) berada di dekat Saksi, Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau badik yang sudah tidak bersarung lagi, kemudian Saksi berkata, "Kalau kamu laki-laki tusuk saya pukul saya," sambil Saksi mengangkat baju kaos yang Saksi kenakan, selanjutnya Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) mengarahkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah perut Saksi sambil berkata, "Ngelawan kamu, ngelawan kamu biar saya bacok, saya tidak takut kamu anaknya Sebatin kamu banyak keluarga," tetapi Saksi hanya diam saja, lalu tangan kiri Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) memukul wajah bagian kanan Saksi, sedangkan tangan kanan Saksi memegang bahu Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) agar menjauhi Saksi, tetapi Saksi tidak bisa banyak bergerak karena pisau yang dipegang Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) masih ditodongkan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) dengan tangan kirinya sekira 4 (empat) atau 5 (lima) kali, dan posisi tangan terbuka (menampar) wajah Saksi sebelah kanan;
- Bahwa setelah diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm), Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada isteri dan keluarga besar Saksi, kemudian pada hari itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pematang Sawa;
- Bahwa setelah pulang dari Polsek, Saksi langsung ke Klinik Rawat In ap Alhafa Medika untuk dilakukan *visum et repertum*, dan hasilnya tampak luka memar pada pipi kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari selama 5 (lima) hari, bahkan untuk makan saja terasa sakit;

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 4 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan Saksi, namun malam hari setelah kejadian, memang dari pihak keluarga Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) ada yang datang mau berdamai, tetapi Saksi katakan untuk malam ini Saksi belum siap berdamai, Saksi mengatakan agar datang kembali di lain waktu, tetapi sampai akhir bulan Januari 2021, setelah ditunggu, Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) atau keluarganya tidak ada yang datang untuk meminta maaf atau berdamai, sehingga Saksi melaporkan peristiwa ini agar ditindaklanjuti oleh Polsek, setelah Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) ditangkap, dari pihak keluarganya ada yang datang mau berdamai, tetapi Saksi mengatakan, bahwa perkara ini sudah Saksi serahkan ke Polisi, biarlah dilakukan sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Daimah binti Dekhani**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 1 Februari 2021, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang berada di kebun singkong dekat pantai bersama cucu Saksi yang masih kecil, tiba-tiba ada dua orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor saling berhenti di jalan dekat pantai Pekon Betung, kemudian Saksi keluar dari kebun singkong tersebut, dan melihat ada Sdr. Helmi dengan mengenakan baju kaos merah menaik-naikkan bajunya tersebut dengan menggunakan tangannya, lalu seorang laki-laki yang berada di depan Sdr. Helmi dengan posisi berdiri, selanjutnya Saksi Masdar Helmi pergi ke arah Saksi dengan mengendarai sepeda motornya lalu Saksi pulang ke Pekon Betung dengan berjalan kaki;
- Bahwa sekitar 40 (empat puluh) meter sampai 50 (lima puluh) meter, Saksi mengetahui orang tersebut adalah Terdakwa Tabrani alias Tambat, setelah kejadian Saksi hendak pulang dan saat mendekati Terdakwa Tabrani alias Tambat baru Saksi mengetahuinya, sedangkan Saksi Masdar Helmi Saksi mengetahuinya saat ia mengendarai sepeda motornya ke arah Saksi dan mendekati Saksi, maka Saksi melihat bahwa diantara 2 (dua) orang tersebut salah satunya adalah Saksi Masdar Helmi dengan mengenakan baju kaos berwarna merah;
- Bahwa pada saat itu situasinya masih terang akan tetapi cuacanya hujan gerimis;

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pulang ke rumah Saksi karena ada tetangga yang hendak hajatan lalu Saksi ke rumah tetangga tersebut dan menceritakan kejadian tersebut kepada salah satu keluarga dari Saksi Masdar Helmi, karena Saksi takut terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Masdar Helmi yang lebih dahulu meninggalkan tempat kejadian tersebut yaitu ke arah keluar dari Pekon Betung, sedangkan Terdakwa Tabrani alias Tambat pergi setelah Saksi berjalan pulang ke arahnya dan ia pergi ke perkampungan atau kearah Pekon Betung yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter sampai 400 (empat ratus) meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Suhaipi bin Samsul Arsad**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 1 Februari 2021, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, pukul 15.00 WIB di jalan dekat pantai Pekon Betung Pematang Sawa Tanggamus, telah terjadi dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Tabrani alias Tambat terhadap Saksi Masdar Helmi;
- Bahwa Saksi mengenali keduanya adalah tetangga Saksi tetapi Saksi tidak ada hubungan apapun dengan keduanya, Saksi hanya mengenal Terdakwa Tabrani alias Tambat dan Saksi Masdar Helmi adalah warga Pekon Betung;
- Bahwa Saksi melihat kejadiannya pada saat Saksi bersama Sdr. Redi Agustiawan sedang main sepeda di Pantai Pekon Betung Pematang Sawa Tanggamus, saat itu ada Saksi Masdar Helmi dan Terdakwa Tabrani alias Tambat sedang berada di jalan pantai Pekon Betung, Terdakwa Tabrani alias Tambat mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan diarahkan ke tubuh Saksi Masdar Helmi tetapi Saksi Masdar Helmi hanya diam saja, sedangkan Terdakwa Tabrani alias Tambat memukul wajah/muka kiri Saksi Masdar Helmi dengan menggunakan tangan kirinya karena tangan kanannya memegang pisau, Saksi melihat Saksi Masdar Helmi mengendarai sepeda motor begitu pula Terdakwa Tabrani alias Tambat juga mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna biru, senjata tajam yang dikeluarkan Terdakwa Tabrani alias Tambat

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bersarung dan posisi keduanya saat kejadian adalah berdiri di dekat sepeda motor;

- Bahwa yang Saksi dengar pada saat itu Terdakwa Tabrani alias Tambat menyuruh Saksi Masdar Helmi agar melawannya dan Terdakwa Tabrani alias Tambat tidak takut dengannya dan mereka berbicara dengan menggunakan bahasa Lampung, sedangkan Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan Saksi Masdar Helmi karena suaranya pelan, Saksi tidak mengetahui dengan jelas berapa kali Terdakwa Tabrani alias Tambat memukuli wajah Saksi Masdar Helmi, akan tetapi seingat Saksi lebih dari 1 (satu) kali di bagian pipi kanan Saksi Masdar Helmi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa Tabrani alias Tambat dengan cara tangannya diayunkannya ke wajah Saksi Masdar Helmi tetapi tangannya tidak dikepalkan;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) meter sampai 20 (dua puluh) meter, Saksi dan Sdr. Redi Agustiawan berada di belakang Saksi Masdar Helmi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Redi Agustiawan bin Kamarudin**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 1 Februari 2021, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, pukul 15.00 WIB di jalan dekat pantai Pekon Betung Pematang Sawa Tanggamus, telah terjadi dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Tabrani alias Tambat terhadap Saksi Masdar Helmi;
- Bahwa Saksi mengenali keduanya adalah tetangga Saksi tetapi Saksi tidak ada hubungan apapun dengan keduanya, Saksi hanya mengenal Terdakwa Tabrani alias Tambat dan Saksi Masdar Helmi adalah warga Pekon Betung;
- Bahwa Saksi melihat kejadiannya pada saat Saksi bersama Sdr. Suhaipi sedang main sepeda di pantai Pekon Betung Pematang Sawa Tanggamus, saat itu ada Saksi Masdar Helmi dan Terdakwa Tabrani alias Tambat sedang berada di jalan pantai Pekon Betung, Terdakwa Tabrani alias Tambat mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan diarahkan ke tubuh Saksi Masdar Helmi tetapi Saksi Masdar Helmi hanya diam saja, sedangkan Terdakwa Tabrani alias Tambat memukul wajah/muka kiri Saksi Masdar Helmi dengan menggunakan tangan

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kirinya karena tangan kanannya memegang pisau, Saksi melihat Saksi Masdar Helmi mengendarai sepeda motor begitu pula Terdakwa Tabrani alias Tambat juga mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna biru, senjata tajam yang dikeluarkan Terdakwa Tabrani alias Tambat sudah tidak bersarung dan posisi keduanya saat kejadian adalah berdiri di dekat sepeda motor;

- Bahwa yang Saksi dengar pada saat itu Terdakwa Tabrani alias Tambat menyuruh Saksi Masdar Helmi agar melawannya dan Terdakwa Tabrani alias Tambat tidak takut dengannya dan mereka berbicara dengan menggunakan bahasa Lampung, sedangkan Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan Saksi Masdar Helmi karena suaranya pelan, Saksi tidak mengetahui dengan jelas berapa kali Terdakwa Tabrani alias Tambat memukuli wajah Saksi Masdar Helmi, akan tetapi seingat Saksi lebih dari 1 (satu) kali di bagian pipi kanan Saksi Masdar Helmi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa Tabrani alias Tambat dengan cara tangannya diayunkannya ke wajah Saksi Masdar Helmi tetapi tangannya tidak dikepalkan;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) meter sampai 20 (dua puluh) meter, Saksi dan Sdr. Suhaipi berada di belakang Saksi Masdar Helmi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi Hamzah bin Mustapa**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik tanggal 1 Februari 2021, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, pukul 15.00 WIB di jalan dekat pantai Pekon Betung Pematang Sawa Tanggamus, telah terjadi dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Tabrani alias Tambat terhadap Saksi Masdar Helmi, sedangkan Saksi mengetahuinya setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan darah dengan Saksi Masdar Helmi dan Saksi tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa Tabrani alias Tambat, Saksi mendapat cerita setelah kejadian pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 15.20 WIB yaitu isteri Terdakwa Tabrani alias Tambat yang berkata dengan bahasa Lampung, "Mamak tulung pay Bapakni Resi khigu ngusung lading lawan Helmi, tulung liyak ko pay di lawok";



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Masdar Helmi bin Rosmi (alm), pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB di jalan dekat Pantai Pekon Betung, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya pada hari itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan dekat Pantai Pekon Betung Pematang Sawa Kab. Tanggamus, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Masdar Helmi bin Rosmi (alm) yang juga sedang mengendarai sepeda motor, Terdakwa menyapa Saksi Masdar Helmi bin Rosmi (alm) dengan berkata, "Huy," mungkin dengan nada yang agak tinggi, lalu Saksi Masdar Helmi bin Rosmi (alm) berhenti dan Terdakwa juga berhenti, setelah berhenti Terdakwa melihat Saksi Masdar Helmi bin Rosmi (alm) juga berhenti dan turun dari sepeda motornya lalu Terdakwa menghampiri Saksi Masdar Helmi bin Rosmi (alm), lalu Terdakwa juga turun dari sepeda motor, selanjutnya setelah Terdakwa berada di dekat Saksi Masdar Helmi bin Rosmi (alm), Terdakwa memukulnya bagian wajah sebelah kanan, tetapi Terdakwa tidak merasa membawa pisau saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa membawa pisau, tetapi benar bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Korban dan semua keterangan saksi-saksi yang telah dibacakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal ini kepada Saksi Masdar Helmi bin Rosmi (alm) karena Terdakwa kesal atau sakit hati karena Saksi Masdar Helmi bin Rosmi (alm) telah merebut langganan/pembeli Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa mendorong atau menampar Saksi Masdar Helmi bin Rosmi (alm) dengan tangan kiri, tangan kanan Terdakwa tidak sedang melakukan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak niat atau sengaja menjumpai Saksi Masdar Helmi bin Rosmi (alm) saat itu, Terdakwa sedang menuju kolam ikan Terdakwa, kebetulan jalan di situ hanya satu dan agak sempit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah, yang telah disita secara sah dan



telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa: Visum Et Repertum yang dibuat oleh Klinik Rawat Inap Pelayanan Medika Dasar Alhafa Medika Nomor YA/ASY/II/X/005/2020 tanggal 7 September 2020, yang ditandatangani oleh dr. Haidir Hamas, M.M. selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Masdar Helmi bin Rosmi (alm), setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Saksi Korban Masdar Helmi bin Rosmi (alm) terdapat 1 (satu) buah luka memar pada pipi sebelah kanan ukuran 3x4 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB di jalan dekat Pantai Pekon Betung, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, yang dilakukan oleh Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) terhadap Saksi Masdar Helmi bin Rosmi (alm);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari itu Saksi Masdar Helmi hendak ke rumah keluarga yang akan mengadakan hajatan, kemudian pada saat sedang berada di jalan dekat Pantai Pekon Betung Pematang Sawa Kab. Tanggamus, di tengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) datang dengan mengendarai sepeda motor berlawanan arah dengan Saksi Masdar Helmi dan pada saat berpapasan ia berteriak dengan keras yang Saksi Masdar Helmi dengar adalah, "Huy," lalu Saksi Masdar Helmi berhenti dan Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) juga berhenti, setelah berhenti Saksi Masdar Helmi melihat Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) sudah berhenti dan turun dari sepeda motornya lalu menghampiri Saksi Masdar Helmi dan Saksi Masdar Helmi juga turun dari sepeda motor yang Saksi Masdar Helmi kendarai, selanjutnya setelah Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) berada di dekat Saksi Masdar Helmi, Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau badik yang sudah tidak bersarung lagi, kemudian Saksi Masdar Helmi berkata, "Kalau kamu laki-laki tusuk saya pukul saya," sambil Saksi Masdar Helmi mengangkat baju kaos yang Saksi Masdar Helmi

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 10 - dari 16



kenakan, selanjutnya Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) mengarahkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah perut Saksi Masdar Helmi sambil berkata, "Ngelawan kamu, ngelawan kamu biar saya bacok, saya tidak takut kamu anaknya Sebatin kamu banyak keluarga," tetapi Saksi Masdar Helmi hanya diam saja, lalu tangan kiri Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) memukul wajah bagian kanan Saksi Masdar Helmi, sedangkan tangan kanan Saksi Masdar Helmi memegang bahu Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) agar menjauhi Saksi Masdar Helmi, tetapi Saksi Masdar Helmi tidak bisa banyak bergerak karena pisau yang dipegang Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) masih ditodongkan kepada Saksi Masdar Helmi;

- Bahwa Saksi Masdar Helmi dipukul oleh Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) dengan tangan kirinya sekira 4 (empat) atau 5 (lima) kali, dan posisi tangan terbuka (menampar) wajah Saksi Masdar Helmi sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat oleh Klinik Rawat Inap Pelayanan Medika Dasar Alhafa Medika Nomor YA/ASY/I/X/005/2020 tanggal 7 September 2020, yang ditandatangani oleh dr. Haidir Hamas, M.M. selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Masdar Helmi bin Rosmi (alm), setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Saksi Korban Masdar Helmi bin Rosmi (alm) terdapat 1 (satu) buah luka memar pada pipi sebelah kanan ukuran 3x4 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 351 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;



Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 212);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan, “Pidana pada umumnya hendak nya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa penganiayaan disini harus dengan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Kamis tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sekira pukul 15.00 WIB di jalan dekat Pantai Pekon Betung, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, yang dilakukan oleh Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) terhadap Saksi Masdar Helmi bin Rosmi (alm);

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari itu Saksi Masdar Helmi hendak ke rumah keluarga yang akan mengadakan hajatan, kemudian pada saat sedang berada di jalan dekat Pantai Pekon Betung Pematang Sawa Kab. Tanggamus, di tengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) datang dengan mengendarai sepeda motor berlawanan arah dengan Saksi Masdar Helmi dan pada saat berpapasan ia berteriak dengan keras yang Saksi Masdar Helmi dengar adalah, "Huy," lalu Saksi Masdar Helmi berhenti dan Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) juga berhenti, setelah berhenti Saksi Masdar Helmi melihat Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) sudah berhenti dan turun dari sepeda motornya lalu menghampiri Saksi Masdar Helmi dan Saksi Masdar Helmi juga turun dari sepeda motor yang Saksi Masdar Helmi kendarai, selanjutnya setelah Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) berada di dekat Saksi Masdar Helmi, Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis pisau badik yang sudah tidak bersarung lagi, kemudian Saksi Masdar Helmi berkata, "Kalau kamu laki-laki tusuk saya pukul saya," sambil Saksi Masdar Helmi mengangkat baju kaos yang Saksi Masdar Helmi kenakan, selanjutnya Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) mengarahkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah perut Saksi Masdar Helmi sambil berkata, "Ngelawan kamu, ngelawan kamu biar saya bacok, saya tidak takut kamu anaknya Sebatin kamu banyak keluarga," tetapi Saksi Masdar Helmi hanya diam saja, lalu tangan kiri Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) memukul wajah bagian kanan Saksi Masdar Helmi, sedangkan tangan kanan Saksi Masdar Helmi memegang bahu Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) agar menjauhi Saksi Masdar Helmi, tetapi Saksi Masdar Helmi tidak bisa banyak bergerak karena pisau yang dipegang Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) masih ditodongkan kepada Saksi Masdar Helmi;

Menimbang, bahwa Saksi Masdar Helmi dipukul oleh Terdakwa Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm) dengan tangan kirinya sekira 4 (empat) atau 5 (lima) kali, dan posisi tangan terbuka (menampar) wajah Saksi Masdar Helmi sebelah kanan;

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 13 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat oleh Klinik Rawat Inap Pelayanan Medika Dasar Alhafa Medika Nomor YA/ASY/I/X/005/2020 tanggal 7 September 2020, yang ditandatangani oleh dr. Haidir Hamas, M.M. selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban Masdar Helmi bin Rosmi (alm), setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Saksi Korban Masdar Helmi bin Rosmi (alm) terdapat 1 (satu) buah luka memar pada pipi sebelah kanan ukuran 3x4 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah didapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Masdar Helmi bin Rosmi (alm) hingga mengalami luka, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah, yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui merupakan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat kejadian, namun oleh karena pakaian tersebut sudah tidak dapat digunakan kembali, maka haruslah ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Tabrani alias Tambat bin Sulaiman (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Midian Rumahorbo, S.H., M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.

Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)